



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0012/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Honorer di Kantor Camat Bunguran Timur Laut, tempat tinggal di

Kabupaten Natuna, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI

AU KABUPATEN NATUNA, tempat tinggal di Kabupaten Natuna,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 0012/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 15 Januari 2013, yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut;

Hal 1 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natunam nomor: 142/01/II/2000 tanggal 05 Februari 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNAselam lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke Jakarta selama 6 tahun, kemudian pindah lagi ke KABUPATEN NATUNA dan tinggal di KABUPATEN NATUNA dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 7 tahun;
 - b. Anak II, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penghasilan atau gaji Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2012 juga masalah keuangan Tergugat yang tidak sepenuhnya dikasih kepada Penggugat dan Tergugat juga selalu keluar malam pulang sampai subuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama selama 7 bulan;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Drs. Mardanis, SH., MH. sebagai mediator Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil dari Hakim mediator bahwa telah dilakukan upaya mediasi dan ternyata tidak berhasil/gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan dan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan keterangannya tidak dapat didengar, dan ketidak hadiran Termohon bukan nyata suatu

Hal 3 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan

pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1 Alat Bukti Surat

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2103156010790001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 02-05-2012, yang telah dinazagelend oleh pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegaisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.1;
- 2 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Nomor 142/01/II/2000 Tanggal 05 Februari 2000, yang telah dinazegelend oleh pejabat pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinasari oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.2;

2 Alat Bukti Saksi

- 1 Saksi I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor TK KABUPATEN NATUNA, tempat tinggal di Kabupaten Natuna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sebagai tetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Lanut KABUPATEN NATUNA selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jakarta, dan pindah lagi ke KABUPATEN NATUNA tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2012 tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar sendiri hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat kurang memberikan uang nafkah, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan untuk membiayai nafkah keluarga, disamping itu penyebab lain yang saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi diluar jam kerja atau piket;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Lanut KABUPATEN NATUNA;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

- 2 Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer Kantor Dispenda, tempat tinggal di Kabupaten Natuna;

Hal 5 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil karena sepupu dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Lanut KABUPATEN NATUNA selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jakarta, dan terakhir pindah lagi ke KABUPATEN NATUNA sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian sejak bulan puasa tahun 2012 tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar pertama dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja anak-anak, sedangkan pertengkar kedua dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lagi kepada Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat hanya memberikan uang nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Lanut KABUPATEN NATUNA;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari

Hal 7 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 04 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Penghasilan atau gaji Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;
- b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan telah menyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut sebagai alat-alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2103156010790001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 02-05-2012, adalah termasuk wilayah kabupaten Natuna, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/01/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pada tanggal 21 Juni 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya membenarkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti saksi telah memenuhi syata formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 309 ayat (1) R.Bg;

Hal 9 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Lanut KABUPATEN NATUNA selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Jakarta selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah lagi ke KABUPATEN NATUNA dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penghasilan atau gaji Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Juli 2012 juga masalah keuangan Tergugat yang tidak sepenuhnya dikasih kepada Penggugat dan Tergugat juga selalu keluar malam pulang sampai subuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama (pisah ranjang) selama 7 bulan;
- 5 Bahwa sejak awal Januari 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Lanut

KABUPATEN NATUNA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau

Tidak (Yurisprudensi Putusan MA-RI no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan

talak satu Ba'in Sugthro, apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada

harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceaian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal Periksa 23 Rabiul Akhir 1434 H. Oleh kami SUDARMAN, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, SHI dan MUNAWAR KHALIL, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SUDARMAN.S.Ag

Hakim Anggota

ZULFADLI, SHI

Hakim Anggota

MUNAWAR KHALIL, SHI

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 13 hal Perkara No: 12/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)